P U T U S A N

Nomor 12/PDT/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 17A & 17B, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Rully Setiawan** sebagai Direktur, memberikan kuasa kepada: **Sunbanualas Sivakkar, Dkk.,** karyawan PT. Mandiri Utama Finance, E-mail: bernessimbolon@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/LITIGASI/MUF/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

SARTON ABDULLAH, beralamat di Dusun Anggrek Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Lukman Ismail, S.H., M.H**. dan **Frengki Kasim, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM Lukman Ismail, S.H., M.H. & Partners, alamat Jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, E-mail lukmanismail86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa kenderaan roda 4 (empat) yakni sebuah unit kendaraan dengan spesifikasi kenderaan bermotor Merek/Type Suzuki/GC 415 T (4x2) M/T jenis Pick Up nomor polisi DM 8093 DB, Nomor Rangka: MHYGDN41THJ440676, Nomor Mesin: G15A1D400612, atas nama Sartin Ismail adalah sah milik Penggugat
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Tergugat tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengembalian terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek/Type Paraf Ketua Majelis Hakim Anggota Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Gto Suzuki/GC 415 T (4x2) M/T jenis Pick Up nomor polisi DM 8093 DB, Nomor Rangka: MHYGDN41THJ440676, Nomor Mesin: G15A1D400612, atas nama Sartin Ismail, kepada Penggugat pengembalian mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI);
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.500,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, putusan mana telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan, bukti-bukti, saksi-saksi, dan Kesimpulan yang telah diajukan oleh PEMBANDING dalam proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. Untuk itu, PEMBANDING mohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo agar memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari memori banding, tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 37 aliena 2 dan alenia 3 dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 83/Pdt.G/2023/PN Gto Tanggal 23 Januari 2024, yang menyatakan:

halaman 37 aliena 2

"*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan keberatannya Penggugat atas penguasaan obyek perjanjian fidusia yang dilakukan Tergugat sebagai Penerima Fidusia melalui kuasanya tanpa persetujuan penyerahan secara suka*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rela dari Sarton Abdullah Pemberi Fidusia(vide T-8), maka penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya adalah tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar yang dapat menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat Penggugat, serta bertentangan pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang- Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi", sehingga kewajiban penyerahan secara sukarela itu lahir dari Sarton Abdullah sebagai Pemberi Fidusia; "

halaman 33 aliena 2

"*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya diberikan oleh Penggugat yang seharusnya kewajiban itu melekat pada Sarton Abdullah sebagai Pemberi Fidusia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat melalui kuasanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya pada persengketaan ini*"

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut diatas telah mengabaikan fakta-fakta yang telah terungkap pada saat proses persidangan. Sebagaimana Fakta hukum yang telah terungkap, PEMBANDING dengan TERBANDING memiliki hubungan hukum berupa perjanjian hutang piutang atas pemberian Fasilitas Pembiayaan berupa pembelian Kendaraan Bermotor roda empat, yang dituangkan dalam Pejanjian Pembiayaan, sebagai berikut (Bukti T-1):

No. Perjanjian Pembiayaan : 070822000220
Tanggal Perjanjian Pembiayaan : 18 Februari 2022
Merek - Jenis : SUZUKI - APV MEGA CARRY XTRA
No. Mesin : G15AID400612

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. Rangka : MHYGDN41THJ440676

No. Polisi : DM 8093 DB

Tahun : 2017

Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 151.096.805;

Angsuran Per Bulan : Rp. 2.180.000;

Tenor : 48

4. Bahwa terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud diatas telah dilekatkan Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 6919 tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka,S.H.,M.Kn. yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Bukti T-2) dan atas hal tersebut telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00007724.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 22 Februari 2022 (Bukti T-3) dengan Pemberi Fidusia an. Sarton Abdullah (TERBANDING) dan Penerima Fidusia an. PT Mandiri Utama Finance (PEMBADING);

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati tersebut, TERBANDING berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada PEMBANDING sebagaimana dalam ketentuan butir 4 Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan (Bukti T-1) yang menyebutkan “DEBITUR wajib membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan Perjanjian ini. Apabila pembayaran angsuran hanya sebagian, maka pembayaran dianggap belum dilakukan sampai DEBITUR membayar penuh sesuai nilai angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. . .”, akan tetapi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan tersebut, TERBANDING cenderung lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, sebagaimana dapat dilihat dalam riwayat pencatatan atau history payment (Bukti T-4) pada sistem PEMBANDING;

6. Bahwa atas keterlambatan tersebut, PEMBANDING telah mengingatkan TERBANDING baik secara lisan dan tulisan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan kunjungan dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dengan nomor 0708.23.SP.007163 tertanggal 22 Juni 2023, akan tetapi surat tersebut tidak terkirim dikarenakan PENGGUGAT tidak bisa ditemui atau sering tidak berada alamat tagih (Bukti T-5) dan kemudian PEMBANDING mengirimkan Surat Peringatan Terakhir nomor 0708.23.SP.007244 tertanggal 26 Juni 2023 (Bukti T-6) dan atas surat tersebut juga telah diterima oleh TERBANDING, akan tetapi TERBANDING tidak mengindahkan surat peringatan tersebut. Adapun atas hal tersebut juga telah terbukti sebagaimana didalam putusan 83/Pdt.G/2023/PN Gto Tanggal 23 Januari 2024 halaman 35 alenia 3 yaitu:

> "*Bahwa dalam proses pembayaran angsuran kredit yang harus dibayarkan Penggugat, mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga Tergugat berdasarkan surat peringatan I dan 2 (vide T-5 dan T-6), menegaskan kembali tentang keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran. . .*"

7. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari TERBANDING maka PEMBANDING kemudian menunjuk Mitra Resmi yang telah bekerjasama dengan PEMBANDING yaitu PT PRIMA TIRTA INSANI MULIA untuk melakukan penanganan terhadap account TERBANDING berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0708.23.C.00899 tertanggal 4 Agustus 2023 (Bukti T-7) dan kemudian dilakukanlah pengamanan terhadap Obyek Jaminan Fidusia pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) nomor : 2188/BAST/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 (Bukti T-8) yang mana Objek Jaminan Fidusia didapati telah dialihkan dan dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Saksi PENGGUGAT/TERBANDING an. Sartin Ismail adapun pada saat dimintakan persetujuannya untuk menandatangani BASTK, Saksi PENGGUGAT/TERBANDING an. Sartin Ismail selaku pihak pemegang/penguasa unit pada saat itu menolak untuk menandatangani dokumen tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa fakta terkait Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan oleh TERBANDING kepada pihak ketiga yaitu kepada Saksi PENGGUGAT/TERBANDING an. Sartin Ismail tersebut, dikuatkan juga dengan keterangan Saksi PENGGUGAT/TERBANDING Pakaya dan Friska S. Laumar yang sehari-harinya tinggal serumah dengan saksi PENGGUGAT/TERBANDING an. Sartin Ismail, yang menerangkan bahwa:

> "*selama ini yang menggunakan mobil setahu saksi Sartin Ismail karena selama ini mobil tersebut ada di pasar*";

9. Bahwa atas perbuatan TERBANDING yang tidak melakukan kewajibannya kepada PEMBANDING meski telah diberikan Surat Peringatan atas Keterlambatannya untuk melakukan pembayaran yang telah diterima oleh TERBANDING, akan tetapi tetap tidak ada realisasi pembayaran dari TERBANDING ditambah dengan adanya fakta bahwa Objek Jaminan Fidusia telah dialihkan oleh TERBANDING kepada pihak ketiga, adapun menurut hemat PEMBANDING, perbuatan tersebut merupakan peristiwa cidera janji/wanprestasi dikarenakan telah melanggar ketentuan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Angka 13 Syarat-syarat Perjanjian yang menyebutkan :

Angka 13

"Seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, kecuali untuk DEBITUR yang telah mengalami keterlambatan, KREDITUR melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR berupa Surat Peringatan, termasuk juga untuk keadaan berikut : . . . . c) DEBITUR lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan, atau DEBITUR lalai/tidak memenuhi, syarat-syarat perjanjian ini atau Perjanjian/Pernyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian lainnya yang terpisah dari Perjanjian ini; d) Jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari KREDITUR atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga …"

Sehingga atas perbuatan TERBANDING sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya PEMBANDING berhak untuk mengamankan Objek Jaminan Fidusia yang menjadi jaminan dari pelunasan hutang TERBANDING dari penguasaan pihak ketiga tersebut, berdasarkan ketentuan pada angka 14 huruf f dan angka 14 huruf j Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan:

Angka 14 huruf f:

"Apabila ketentuan dalam butir 13 di atas tidak dipenuhi DEBITUR, untuk segera memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh KREDITUR dalam surat peringatan tersebut, maka DEBITUR berkewajiban segera menyerahkan JAMINAN kepada KREDITUR dan KREDITUR berhak melakukan eksekusi dan penjualan atas JAMINAN"

Angka 14 huruf j:

Apabila terjadi keadaan dalam butir 13 di atas dan DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya sebagaimana huruf f butir 14 ini, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh DEBITUR untuk : i) menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; ii) mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas jaminan . . . "

10. Bahwa setelah Objek Jaminan Fidusia diamankan dari penguasaan pihak ketiga tersebut, TERBANDING selaku Debitur/Pemberi Fidusia, Saksi PENGGUGAT/TERBANDING an. Sartin Ismail selaku pihak pemegang/penguasa unit dan Petugas PT PRIMA TIRTA INSANI MULIA (Bukti T-10) kemudian bertemu untuk membahas terkait dengan Objek Jaminan Fidusia tersebut, yang kemudian disepakati bahwa TERBANDING menyerahkan sepenuhnya secara sukarela Objek Jaminan Fidusia tersebut dibuktikan dengan TERBANDING selaku Debitur sekaligus Pemberi Fidusia menandatangani Berita Acara Serah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terima Kendaraan (BASTK) nomor : 2188/BAST/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 (Bukti T-8) dikuatkan dengan foto penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) oleh TERBANDING selaku Debitur sekaligus Pemberi Fidusia (Bukti T-10) sebagai bukti bahwa TERBANDING selaku Debitur sekaligus Pemberi Fidusia telah menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela;

11. Bahwa dengan telah diserahkannya Objek Jaminan Fidusia perkara a quo secara suka rela oleh TERBANDING selaku Debitur dan Pemberi Fidusia, maka pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan PEMBANDING telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang mana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 yang menyebutkan:

Pasal 15

1) "Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA;

2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3) Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya. Ketentuan tersebut dalam undang-undang a quo adalah hak eksekutorial atas benda jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

12. Bahwa atas Pasal 15 Undang-undang FIdusisa tersebut kemudian diuji materi dan kemudian diputuskan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

"*Terhadap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia: Frasa " kekuatan eksekutorial " dan " sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

13. Bahwa hak PEMBANDING selaku Kreditur atas Objek Jaminan FIdusia a qou tetap melekat meskipun Objek Jaminan Fidusia tersebut berada pada penguasaan pihak ketiga, sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

> "*Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia*."

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, artinya pelaksanaan eksekusi Sertifikat Fidusia berdasarkan hak eksekutorial telah sah dan tidak melawan hukum apabila Debitur/Pemberi Fidusia telah menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara suka rela. Sehingga pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan PEMBANDING dalam perkara a quo telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan adanya fakta bahwa TERBANDING selaku Debitur dan Pemberi Fidusia telah menyerahkan sepenuhnya Objek Jaminan Fidusia secara sukarela berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) nomor : 2188/BAST/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 (Bukti T-8) yang dikuatkan dengan bukti foto penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) oleh TERBANDING selaku Debitur sekaligus Pemberi Fidusia (Bukti T-10) sebagai bukti bahwa TERBANDING selaku Debitur sekaligus Pemberi Fidusia telah menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela;

15. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 38 alenia 3, alenia 4 dan alenia 5 dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 83/Pdt.G/2023/PN Gto Tanggal 23 Januari 2024, yang menyatakan:

Halaman 38 alenia 3:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa kenderaan roda 4 (empat) yakni sebuah unit kendaraan dengan spesifikasi kenderaan bermotor Merek/Type Suzuki/GC 415 T (4x2) M/T jenis Pick Up nomor polisi DM 8093 DB, Nomor Rangka: MHYGDN41THJ440676, Nomor Mesin: G15A1D400612, atas nama Sartin Ismail adalah sah milik Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:"

Halaman 38 alenia 4:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070822000220 adalah merupakan perjanjian pokok dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00007724.AH.05.01 Tahun 2022 adalah merupakan perjanjian antara Pemberi Fidusia(Penggugat) dan Penerima Fidusia(Tergugat);"

Halaman 38 alenia 5:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan"

16. Bahwa atas Pertimbangan Judex Factie tersebut diatas, yang kemudian memutuskan didalam amar putusannya menyatakan Objek Jaminan Perkara a quo adalah sah milik PENGGUGAT (TERBANDING) merupakan pertimbangan yang keliru dan cenderung mengabaikan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Sebagaimana Fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, kepemilkan Objek Kendaraan dalam perkara a quo telah dialihkan dan diberikan kepada PEMBANDING sebagaimana telah dilekatkan Jaminan Fidusia dengan Pemberi Fidusia an. Sarton Abdullah (TERBANDING) dan Pemberi Fidusia an. PT Mandiri Utama FInance (PEMBANDING) untuk menjamin pelunasan hutang TERBANDING kepada PEMBANDING sebagaimana dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 6919 tertanggal 22 Februari 2022 (Bukti T-2) dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

W26.00007724.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 22 Februari 2022 (Bukti T- 3) , yangmana akta dan serfikat fidusia tersebut sampai saat masih tetap berlaku dan sah mengikat bagi para pihak pada Perjanjian Pembiayaan sehingga kepemilikan Objek Kendaraan Perkara a quo tetap melekat kepada PEMBANDING selaku Kreditur sekaligus Penerima Fidusia selama terbanding belum menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PEMBANDING;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengamanan Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan PEMBANDING telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan tidak terdapat unsur melawan hukum. Adapun Judex Factie tidak teliti didalam membuat pertimbangannya dan telah mengabaikan fakta bahwa terhadap Objek Jaminan Fidusia perkara a qou telah diserahkan secara suka rela oleh TERBANDING sehingga atas Putusan judex factie yang mengabulkan Petitum Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING sudah sepatutnya dibatalkan;

18. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan : “Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 83/Pdt.G/2023/PN Gto Tanggal 23 Januari 2024.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 23 Januari 2023 dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbankan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat secara lengkap sebagai tersebut Salinan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Gto halaman 23 sampai dengan halaman 27, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Dalam Pokok Perkara, pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat secara lengkap tersebut dalam Memori Banding, halaman 3 sampai dengan halaman 10, pada point 1 sampai dengan point 18;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangakan perihal perbuatan Pembanding telah melawan hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat adalah sebagai pihak Debitur sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak Kreditur, yang lahir atas perikatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 070822000220 diantara mereka. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00007724.AH.05.01 Tahun 2022, pihak Pemberi Fidusia adalah Sarton Abdullah sedangkan Penerima Fidusia adalah Tergugat PT. Mandiri Utama Finance;

Bahwa berdasarkan adanya kedudukan hukum yang berbeda sebagai pihak pada Perjanjian Pembiayaan dan sebagai pihak pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Mengacu pada ketentuan a quo, maka Perjanjian Pembiayaan Nomor 070822000220 adalah merupakan perjanjian pokok sedangkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00007724.AH.05.01 Tahun 2022 adalah merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia untuk memenuhi prestasinya, sehingga penjelasan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia a quo yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan: “Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Febriandri Laput (Penggugat)”, adalah memperkuat kedudukan hukum antara Penggugat dan Herni Igirisa yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasinya;

Bahwa dalam proses pembayaran angsuran kredit yang harus dibayarkan Penggugat, mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga Tergugat berdasarkan surat peringatan I dan 2(vide T-5 dan T-6), menegaskan kembali tentang keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran dan berdasarkan surat tugas kepada PT. Prima Tirta Insani Mulia, melakukan penguasaan obyek Jaminan Fidusia, maka yang harus dipertimbangkan selanjutnya apakah penguasaan obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan Tergugat melalui mitra atau pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: “Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA. Pada ayat (2) menyebutkan: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan: “Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya. Ketentuan tersebut dalam undang-undang a quo adalah hak eksekutorial atas benda jaminan fidusia apabila debitur cedera janji;

Bahwa hak eksekutorial dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dilakukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyebutkan: “titel eksekutorial berimplikasi penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekutorial,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan di satu sisi adanya hak yang bersifat ekslusif yang diberikan kepada kreditur dan di sisi lain telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama. Titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdampak menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia dinyatakan cidera janji dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar disamping sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat debitur, maka kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial harus mengikuti tatacara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg, sehingga Mahkamah tanpa mengabaikan karakteristik fidusia berpendapat: “kewenangan ekslusif yang dimiliki penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (dibitur) telah cidera janji (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menegaskan: “jelas dan terang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), namun apabila terjadi sebaliknya dimana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara suka rela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kembali dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan keberatannya Penggugat atas penguasaan obyek perjanjian fidusia yang dilakukan Tergugat sebagai Penerima Fidusia melalui kuasanya tanpa persetujuan penyerahan secara suka rela dari Sarton Abdullah Pemberi Fidusia (vide T-8), maka penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya adalah tindakan sewenang-wenang, tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar yang dapat menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat Penggugat, serta bertentangan pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, sehingga kewajiban penyerahan secara sukarela itu lahir dari Sarton Abdullah sebagai Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penguasaan objek perjanjian fidusia oleh Tergugat melalui kuasanya diberikan oleh Penggugat yang seharusnya kewajiban itu melekat pada Sarton Abdullah sebagai Pemberi Fidusia adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat melalui kuasanya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya pada persengketaan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mencermati pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana penguasaan obyek sengketa diambil alih dari tangan Kakak Ipar Terbanding semula Penggugat secara paksa, dimana pada saat itu Kakak Ipar Terbanding semula Penggugat bersama dengan adiknya yang berada dalam kendaraan, dan juga pengambil alihan obyek sengketa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Terbanding semula Penggugat, maka selanjutnya Tebanding semula Penggugat langsung mendatangi POLRES Pohuwato dan membuat Laporan Pengaduan dengan nomor: Laporan Pengaduan/B/157/VIII/ 2023/ SPKT/RES-PHWT tanggal 15 Agustus 2023 (vide: bukti P-3, keterangan Saksi Sartin Ismail, keterangan saksi Abdul Karim dan keterangan Saksi Friska S. Laumar);

Menimbang bahwa meskipun Terbanding semula Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) nomor : 2188/BAST/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 (bukti T-8) namun ternyata Terbanding semula Penggugat juga telah membuat Laporan Pengaduan dengan nomor: Laporan Pengaduan/B/157/VIII/2023/SPKT/RES-PHWT tanggal 15 Agustus 2023 (vide: bukti P-3), hal ini membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat keberatan terhadap pengambilalihan obyek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi Sartin Ismail adalah bukan debitur, bukan Pemberi Fidusia dan bukan Penerima Kuasa dari Terbanding untuk menyerahkan obyek sengketa (jaminan fidusia) tersebut kepada Pembanding (Penerima Fidusia);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah tepat jika perbuatan Pembanding tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*vide*: pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2020 dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021), oleh karenanya pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu dilakukan perbaikan terhadap amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena secara nyata terungkap Terbanding semula Penggugat telah tidak melakukan angsuran hutang sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dalam perjanjian, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan redaksional amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 23 Januari 2024 yang dimohonkan banding sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa kenderaan roda 4 (empat) yakni sebuah unit kendaraan dengan spesifikasi kenderaan bermotor Merek/Type Suzuki/GC 415 T (4x2) M/T jenis Pick Up nomor polisi DM 8093 DB, Nomor Rangka: MHYGDN41THJ440676, Nomor Mesin: G15A1D400612, atas nama Sartin Ismail adalah sah milik Terbanding semula Penggugat;
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Pembanding semula Tergugat tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk melakukan pengembalian terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek/Type Suzuki/GC 415 T (4x2) M/T jenis Pick Up nomor polisi DM 8093 DB, Nomor Rangka: MHYGDN41THJ440676, Nomor Mesin: G15A1D400612 atas nama Sartin Ismail kepada Terbanding semula Penggugat, pengembalian mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI), dengan ketentuan Terbanding semula Penggugat telah melunasi angsuran hutang yang telah jatuh tempo pada saat eksekusi dilaksanakan ;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 yang terdiri dari Deky Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ony S. Amai, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H.	Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.
Ttd	
Bambang Sucipto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd
Ony S. Amai, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp10.000,00
2. Redaksi……..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses lainya … Rp130.000,00

Jumlah …….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., M. H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)